



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 602 /KPTS/DISNAKERTRANS/2020

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2021

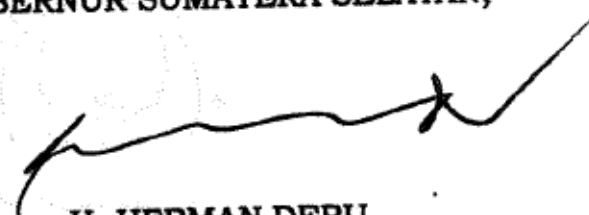
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan pada rapat tanggal 28 Oktober 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat, penetapan Upah Minimum Tahun 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan pendapat dari masing-masing unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, unsur Apindo Provinsi Sumsel dan unsur Pemerintah;
- b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019(Covid-19), Gubernur dapat melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020.
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 595/KPTS/DISNAKERTRANS/2019 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, besaran Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 3.043.111,- (tiga juta empat puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah) per bulan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

- KETIGA** : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan agar segera melaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan memberitahukan kepada pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan ketentuan Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 595/KPTS/DISNAKERTRANS/2019 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 02 - 11 - 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang